

## ABSTRAK

**Sarmila.** 180102040305. *Pandangan Ulama Banjarmasin Terhadap Praktik Multi Level Marketing*. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, MHI. (II) Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI. Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah. UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

**Kata Kunci:** Pandangan Ulama, Praktik Jual Beli, *Multi Level Marketing* .

Penelitian ini dilatarbelakangi bisnis *Multi Level Marketing* yang saat ini banyak diminati masyarakat. Bisnis ini menjanjikan penghasilan yang sangat menguntungkan. Bisnis ini banyak mendapat kritik dan prokontra di tengah-tengah umat Islam karena di anggap menyalahi beberapa ketentuan hukum Islam. Para ulama juga berbeda pendapat hingga Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut memberikan kepastian status hukumnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan ulama terhadap praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing* serta bagaimana alasan atau dasar hukum pendapat ulama di Banjarmasin terhadap bisnis *Multi Level Marketin*.

Penelitian ini merupakan penelitan lapangan (*field research*), yang bersifat kualitatif. Penelitian ini berlokasi di kota Banjarmasin. Penulis dalam mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara, setelah data terkumpul kemudian diolah melalui proses *editing*, *kategorisasi*, *matrikasi* dan *deskripsi*.

Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: dari 6 (enam) ulama, ada 5 (lima) orang yang membolehkan praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing* tersebut yaitu informan 1, informan 2, informan 3, informan 5, informan 6. Menurut beliau praktik praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing* menggunakan akad (1) Ijarah dan *Ju'alah* (2) Ijarah (3) *Ju'alah* (5) akad jual beli (6) akad *Ju'alah*. Mereka beralasan bahwa praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing* selama bisnis ini bebas dari unsur-unsur haram seperti riba, *gharar*, *maisir*, *zhulum* maka hukum dari praktek jual beli *Multi Level Marketing* mubah (boleh) jadi hukumnya boleh bersyarat apabila tidak ada unsur-unsur tersebut. Adapun informan ke (4) tidak membolehkan praktik jual beli berbasis sistem *Multi Level Marketing* dikarenakan bisnis tersebut mengandung *gharar* ada penipuan dan merugikan peserta modalnya dan akadnya tidak jelas.